


**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM
PEMBERIAN KREDIT KECIL DI BANK JOGJA**

SKRIPSI



Oleh:

SULCHAN RIZANI

No. Mahasiswa : 08 410 261

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM
PEMBERIAN KREDIT KECIL DI BANK JOGJA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 27 April 2012

Yogyakarta, 27 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(Nurjihad, SH, MH.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM
PEMBERIAN KREDIT KECIL DI BANK JOGJA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 27 April 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Nurjihad, SH., MH.
2. Anggota : Abdul Jamil, SH., MH.
3. Anggota : Ery Arifudin, SH., MH.



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP.195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SULCHAN RIZANI
No. Mhs. : 08.410.261

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi / Legal Memorandum / Studi kasus Hukum dengan Judul:

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT KECIL

DI BANK JOGJA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibaut di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Mei 2012
Yang membuat Pernyataan



Sulchan Rizani
Sulchan Rizani
gan & Nama Terang Ybs

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. (Q,S. 51 : 36)


Jika kamu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, tuntutlah ilmu. (Al-Hadist)

Manusia hanya bisa untuk berdoa, berusaha, bersyukur dan ikhlas dalam hidup, dan Allah akan menentukan yang terbaik,

Sholat bagaikan setitik air di padang pasir dan tak ada alas an tuk melalaikannya,

Doa adalah sumber tenaga bagi manusia dalam mengarungi kerasnya kehidupan dunia,

Aku harus berdiri di atas kedua kakiku.



PERSEMBAHAN

Orang Tua ku tercinta dan adik-adikku,

Orang-orang terdekat dan,

teman-teman yang selalu mendukungku,

Nusa Bangsa dan Agama.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada penulis, sehingga karya skripsi ini telah selesai disusun, dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini didasari atas penelitian yang dilakukan di PD. BPR Bank Jogja di Kota Yogyakarta yang didukung dengan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Penulis berharap setelah terselesaikannya penyusunan karya skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan para pembaca dan dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak kiranya akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya karya skripsi ini, yaitu yang terhormat :

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan semua Karunia-Nya.
2. Bapak, Ibu, dek Dhani, dek Fani, dan semua orang-orang terdekat yang selalu memberikan dukungannya.
3. Bapak Nurjihad, SH, MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.

4. Bapak Muhammad Arif Setiawan, SH., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Rusli Muhammad, Dr. SH., MH., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Rektor UII, Bapak dan Ibu dosen-dosen yang telah memberikan didikan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UII.
7. Direktur PD. BPR Bank Jogja dan Pegawai-pegawai Bank Jogja yang telah sudi digunakan sebagai tempat penelitian penulis untuk memperoleh data dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga hasil skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak serta dapat ikut memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi institusi, bangsa, dan Negara Indonesia, sehingga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 April 2012

(Penulis)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Lokasi Penelitian.....	8
F. Analisis Data.....	8
BAB II PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT	9
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Pada Umumnya.....	9
1. Pengertian Kredit dan Penggolongan Kredit.....	9
2. Unsur-Unsur Kredit.....	10
3. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	15
4. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit.....	17
5. Jaminan Kredit.....	21

B. Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit.....	27
1. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan.....	27
2. Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit.....	33
a. Character.....	36
b. Capacity.....	40
c. Capital.....	41
d. Collateral.....	42
e. Condition of economy.....	43

**BAB III PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM
PEMBERIAN KREDIT KECIL DI BANK JOGJA.....44**

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit Kecil di Bank Jogja.....	44
1. Permohonan Kredit dan Penelitian atau Analisis Kredit.....	45
2. Mengenal Calon Debitur.....	52
3. Pemberian Putusan dan Pencairan Kredit.....	58
B. Permasalahan dalam Kredit Kecil.....	62
C. Akibat Hukum Jika Prinsip Kehati-Hatian tidak Dilaksanakan dalam Pemberian Kredit.....	67

BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran penting dalam tumbuh kembangnya dunia bisnis di Indonesia. Perbankan sebagai lembaga keuangan dalam dunia bisnis bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga salah satu kunci sukses keberhasilan suatu bank adalah sejauh mana manajemen bank dapat mengontrol perputaran dana masyarakat yang beredar di daerah operasionalnya. Sektor perbankan memiliki peran sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat.

Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat perubahan kebijakan moneter. Disamping itu, perbankan merupakan alat sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.

Jenis pelayanan bank pada umumnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Hal tersebut membuat dunia perbankan memiliki peran yang sangat besar dan cukup strategis dalam ikut

serta menumbuh kembangkan usaha kecil. Ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perbankan Indonesia, yaitu :

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak¹.

Untuk mencapai tujuannya tersebut perbankan menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau intermediasi inilah peran perbankan diperlukan dalam ikut membantu menumbuh kembangkan usaha kecil.

Bank dalam hal ini diharapkan dapat gencar memberikan kredit kepada usaha-usaha kecil yang merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa. Akan tetapi disisi lain bank juga tidak bisa begitu saja asal memberikan kredit kepada debitur. Bank dalam menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principles*). Hal ini di dasarkan karena dalam pemberian kredit oleh bank tersebut mengandung resiko yang tinggi.

Bisnis perbankan memang merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Di sisi lain, menjadi penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

¹ Pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sadar akan vitalnya peran dunia perbankan, maka pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan tolak ukur bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan.

Dalam prakteknya masih banyak bank-bank yang terkendala masalah. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Disamping itu juga faktor lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI)².

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi sesuatu diluar dugaan³. Oleh sebab itu, kontrol dari Bank Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan menjadi salah satu solusi terbaik dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap dunia perbankan itu sendiri.

² Susidarto, Reposisi Pengawasan Bank, dalam <http://www.kompas.comcetak/0204/26/opini/menu33.htm>.

³ Heru Suprptomo, " Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, volume 1, 1997, hlm.63

Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank seperti yang diurai di atas, Bank jogja sebagai Bank Perkreditan Rakyat juga menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Bank Jogja yang memiliki fungsi utama sebagai penyalur kredit pada usaha kecil dan menengah, jelas memiliki resiko besar terkait aktivitasnya tersebut. Seperti tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta yang berbunyi: PD. BPR Bank Jogja mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, usaha mikro, kecil dan menengah serta menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Jogja sebagai salah satu Bank Perkreditan Rakyat berada di bawah pengawasan dan pengaturan Bank Indonesia, dimana kewenangan Bank Indonesia meliputi memberikan izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Jogja adalah salah satunya dalam hal pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*). Dimana seharusnya Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki wewenang dapat memberikan arahan, teguran bahkan penindakan apabila Bank Perkreditan Rakyat seperti Bank Jogja tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank tersebut.

Bank Jogja dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit kecil bukan tanpa mengalami masalah/kendala-kendala. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan permasalahan dalam pemberian kredit kecil oleh Bank Jogja. Faktor-faktor tersebut datang baik dari sisi intern

bank maupun dari ekstern. Kendala-kendala yang ada tersebut membuat pelaksanaan/penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Jogja menjadi tidak maksimal. Contohnya kendala yang ada misalnya terkait sumber daya manusia di dalam Bank Jogja itu sendiri, dan kebiasaan dalam prosedur pemberian kredit kecil yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank. Dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul: PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DI KOTA YOGYAKARTA OLEH BANK JOGJA.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam proses pemberian kredit usaha kecil di Kota Yogyakarta oleh Bank Jogja?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila prinsip kehati-hatian bank ini tidak dilaksanakan oleh Bank Jogja?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam proses pemberian kredit usaha kecil di Kota Yogyakarta oleh Bank Jogja.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul apabila prinsip kehati-hatian bank tersebut tidak dilaksanakan oleh Bank Jogja.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, disamping itu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran skripsi ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisa data dapat diperinci sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Pelaksanaan prinsip prudential banking (kehati-hatian bank) dalam pemberian kredit usaha kecil di Kota Yogyakarta oleh Bank Jogja.

2. Subjek Penelitian

- a. Bank Jogja
- b. Salah satu nasabah yang menggunakan fasilitas kredit kecil di Bank Jogja.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu beberapa debitur yang mengambil kredit usaha kecil di Bank Jogja dan perwakilan dari Bank Jogja dan Bank Indonesia.

b. Data Sekunder

Data yang diambil dari buku-buku literature dan dokumen yang membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha kecil.

4. Sumber Data

a. Data Pustaka / Literatur

Data yang didapat dari buku/literature yang berisi tentang teori, pendapat, maupun aturan-aturan tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha kecil.

b. Data Lapangan

Data yang didapat dari hasil pengamatan fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha kecil.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan para responden dan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha kecil. pihak-pihak yang dirasa tepat untuk memberikan informasi secara langsung antara lain seperti pegawai Bank Jogja, pegawai Bank Indonesia, dan beberapa pengusaha kecil yang menjadi nasabah di Bank Jogja dan melakukan kredit disana.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan cara pengamatan terhadap pelaksanaan prinsip prudential banking dalam pemberian kredit usaha kecil.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menggunakan bahan tertulis yang merupakan dokumen yaitu arsip-arsip yang berisi tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usha kecil.

F. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tema dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian akan dilakukan di Bank Jogja Kota Yogyakarta dan Bank Indonesia di Yogyakarta. Jika dimungkinkan penelitian akan dilakukan pula di beberapa tempat pengusaha kecil yang menjadi nasabah pada Bank Jogja.

G. Analisa Data

Bahan penelitian atau data-data yang telah penulis dapatkan melalui berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menganalisis hasil penelitian yang langsung dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dalam bentuk penggambaran berupa uraian kalimat sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

BAB II

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Pada Umumnya

1. Pengertian Kredit dan Penggolongan Kredit

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari Bahasa Latin *credere*, yang artinya percaya. Arti dari percaya bagi si pemberi adalah ia percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian, begitu juga sebaliknya bagi si penerima kredit percaya, penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kreditnya sesuai dengan jangka waktu.

Kepercayaan merupakan dasar dari setiap perikatan yang memiliki elemen adanya dua pihak, kesepakatan pinjam-meminjam, kepercayaan prestasi, imbalan dan jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Perbankan dirumuskan mengenai pengertian kredit:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Raymon P. Kent, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada

waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang⁴. Sementara menurut Thomas Suyatno, kredit berarti pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)⁵. Peraturan mengenai kredit terdapat di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Unsur-unsur kredit

Definisi atau pengertian perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dari pengertian perjanjian sebagaimana tersebut di atas menurut para sarajana kurang lengkap, banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan bahkan dikatakan terlalu luas, akan tetapi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian terdiri dari :

a. Ada Pihak.

Sedikitnya dua orang atau subyek hukum pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek Perjanjian dapat berupa manusia maupun Badan Hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-Undang.

⁴ Raymond P. Kent dalam Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 13.

⁵ *Ibid.*

- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak.

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbulah persetujuan.

- c. Ada tujuan yang akan dicapai.

Mengenai tujuan para pihak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.

- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang.

- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Perlu adanya bentuk tertentu karena ada ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat .

- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Selanjutnya para pihak yang akan mengadakan perjanjian, mengetahui adanya asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian, yaitu seperti yang tercantum

dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu ada 3 (tiga) unsur yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Asas konsensualisme, yaitu asas yang mengatakan bahwa perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata. Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian.
- b. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian yang dikenal asas *Pacta Sun Servanda*, yaitu bahwa pihak-pihak yang harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Psal 1338 bahwa perjanjian berlaku sebagai undangan bagi para pihak.
- c. Asas kebebasan berkontrak, yaitu asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini dalam merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut di dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka.

Pada dasarnya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian, asalkan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontak, disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak memegang peranan penting dalam hukum perjanjian, karena merupakan perwujudan hak asasi manusia. Asas ini juga tidak

dapat dilepaskan dari asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak tidak lagi merupakan perwujudan kebebasan yang mutlak.

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu campur tangan untuk melindungi yang lemah. Ketiga asas ini melandasi adanya perjanjian yang dimaksudkan untuk tercapainya kepastian hukum, ketertiban dan keadilan yang didasarkan pada asas konsensualisme⁶.

Di samping itu dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara juga terdapat asas itikad baik dimana para pihak yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu mengadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat⁷. Bahkan dalam yurisprudensi terlihat pembatasan-pembatasan asas kebebasan berkontrak dengan memperluas pengertian itikad baik, kepatutan dan keadilan, ketertiban umum, sebab yang tidak diperbolehkan serta condong

⁶ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 9

⁷ A. Qirom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, liberty, yogyakarta, 1996, hlm. 19

menghidupkan kembali asas-asas hukum yang dikenal dalam abad pertengahan seperti : *equitas pretationes*, *iustumpretium*, *iustum contapassum* yang artinya pada waktu menutup perjanjian harus diingat keadilan yang berlaku⁸.

Unsur esensial dari suatu kredit adalah adanya kepercayaan, makna dari kepercayaan itu sendiri adalah adanya keyakinan dari Bank sebagai Kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu sesuai kesepakatan⁹. Menurut Thomas Suyatno unsur-unsur Kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dengan uang yang akan diterima pada masa yang akan datang
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan anatar pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh

⁸ M. Arsyad Sanusi, *Itikad Baik Keputusan Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan No. 103, 1995, hlm. 112

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 56.

kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya resiko. Dengan adanya unsur resiko ini maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa, namun karena dalam kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uang secara kebanyakan atau dinilai dengan uang.

3. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Definisi atau pengertian perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Perumusan perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1313 tersebut menurut sarjana kurang lengkap, banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan bahkan dikatakan terlalu luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela. Padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum. Dari rumusan tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja dan merupakan perbuatan yang tidak mengandung konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum serta

tanpa tujuan. Untuk itu Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik merumuskan bahwa¹⁰:

“Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas dari perbuatan hukum yang ada, tergantung dari persetujuan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atau beban masing-masing pihak secara timbal balik.”

Dari rumusan mengenai perjanjian menurut Rutten tersebut diatas, faktor persesuaian kehendak antara dua pihak mendasari berlakunya suatu perjanjian untuk dapat menimbulkan akibat hukum.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh para sarjana Hukum Perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. Menurut beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah termasuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata. Sementara pengertian perjanjian pinjam meminjam dalam buku ke III Pasal 1754 KUHPerdata yaitu :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

R. Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu dilakukan, dalam semuanya itu pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1754 sampai dengan

¹⁰ Dalam Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II (Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*, Jilid I, Semarang, FH. UNDIP, 1998, hlm. 17

Pasal 1759¹¹. Hal ini berarti perjanjian kredit itu dapat diindetikkan dengan perjanjian pinjam meminjam dan diatur dalam ketentuan Buku Ke III Bab XIII KUHPerdara. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa perjanjian kredit tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan Buku Ke III Bab XIII KUHPerdara, karena perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) dimana dasar hukumnya didasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit. Sedangkan untuk perjanjian pinjam-meminjam bersifat riil yang tunduk pada pengaturan KUHPerdara.

Dalam praktek perbankan yang modern, hubungan hukum kredit tidak lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam meminjam saja melainkan terjadi percampuran dengan bentuk perjanjian lainnya seperti adanya perjanjian pemberian kuasa, pemberian jaminan dan perjanjian lainnya.

Dalam praktek perbankan pada dasarnya adalah bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam KUHPerdara tidaklah sepenuhnya indentik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan.

Sesuai dengan asas utama perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam KUHPerdara, akan tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama. Maksudnya dalam hal adanya ketentuan memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang

¹¹ R. Subekti dan Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 261

tercantum dalam KUHPerdara, sedangkan dalam hal ketentuan tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

4. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit

Dalam hal membicarakan subyek dan obyek perjanjian kredit, hal ini adalah identik dengan membicarakan subyek dan obyek perjanjian, akan tetapi hanya agak sedikit dikhususkan obyek itu adalah tentang kredit. Oleh karenanya dalam pembahasan ini juga mendasarkan suatu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah suatu kesepakatan seiya sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuatnya, pokok perjanjian yaitu obyek yang diperjanjikan dan syarat-syarat perjanjian apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

Yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atau kedewasaan yaitu apabila telah berumur 21 tahun, Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan wanita bersuami. Dalam praktek kenyataannya untuk wanita bersuami sudah tidak berlaku lagi hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, yang menjelaskan bahwa Pasal 108 dan 110 KUHPerdara tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di Pengadilan tanpa ijin dan bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Mengenai suatu hal tertentu adalah menyangkut hal yang diperjanjian yaitu suatu prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian atau dapat dikatakan sebagai obyek perjanjian, obyek ini harus jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya. Mengenai suatu sebab yang halal adalah merupakan tujuan dibuatnya perjanjian itu antara para pihak tidak terlarang Undang-Undang, atau bertentangan dengan kepentingan umum, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Syarat-syarat sahnya perjanjian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yang bagian yang pertama kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat subyektif, artinya kalau syarat ini tidak dipenuhi maka akibatnya dapat dimintakan pembatalan, bagian yang kedua yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah merupakan syarat obyektif, bila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kontrak atau perjanjian yang terjadi antara yang satu dengan pihak yang lain, hal ini mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi biasa disebut *Debitur*, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut *Kreditur*.

Adapun obyek yang diperjanjian adalah berkaitan dengan kredit dimana kredit tersebut dapat dikategorikan menurut jenis dan penggolongan kredit dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal diantaranya yaitu : Kegunaannya, Tujuan, Jangka waktu, Jaminan.

a. Berdasarkan Kegunaan dapat dibedakan :

- 1) Kredit Investasi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu relatif lama.
- 2) Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Berdasarkan Tujuan dapat dibedakan :

- 1) Kredit Produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk peningkatan usaha produksi dan investasi.
- 2) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi.
- 3) Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan dipergunakan untuk membiayai aktifitas perdagangannya.

c. Berdasarkan Jangka waktu.

- 1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan pada umumnya dipergunakan untuk modal kerja.

- 2) Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit dengan jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan pada umumnya untuk melakukan investasi.
 - 3) Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu pengembalian diatas tiga tahun atau lima tahun.
- d. Berdasarkan Jaminan dapat dibedakan :
- 1) Kredit Jaminan Orang, yaitu kredit yang diberikan kepada seorang Debitur dengan jaminan orang yang menanggung kredit tersebut bila Debitur lalai memenuhi kewajibannya.
 - 2) Kredit dengan Jaminan Barang, yaitu kredit diberikan kepada seorang Debitur dengan jaminan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berfungsi sebagai jaminan atas pelunasan kredit yang diterima Debitur bila lalai memenuhi kewajibannya.
 - 3) Kredit Agunan Dokumen, yaitu kredit yang diberikan kepada seorang Debitur dengan jaminan yang dimiliki Debitur umumnya dokumen hubungan kerja antara Debitur dengan pihak ketiga dengan maksud kredit tersebut untuk membiayai pekerjaan atau proyek hubungan kerja antara Debitur dengan pihak ketiga.

5. Jaminan Kredit

- a. Pengertian Jaminan Kredit.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan

Pemberian Kredit, merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu : *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie*. Mencakup secara umum cara-cara Kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping penanggungan jawab umum Debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan, istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Agunan adalah:

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah Debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Jaminan artinya adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima oleh Debitur dari Kreditur. Menurut UU Perbankan yang berlaku saat ini sangat menekankan pentingnya suatu jaminan dalam memberikan kreditnya dalam rangka pendistribusian dana nasabah yang sudah terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian. Yang sangat dipertimbangkan adalah jaminan khusus di luar jaminan pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, dimana dinyatakan bahwa segala kebendaan milik Debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara berarti seluruh harta benda milik Debitur menjadi jaminan hutangnya bagi semua Kreditur, dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Kreditur, maka hartabenda milik Debitur akan dijual dimuka umum dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutangnya kepada Kreditur, dalam hal Kreditur lebih dari satu maka harus dibagi secara perimbangannya dengan piutangnya masing-masing terhadap ketentuan tersebut dapat juga Kreditur mendapat perlakuan khusus yaitu diutamakan sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdara asalkan diperjanjikan terlebih dahulu.

Bahwa yang dimaksud dengan jaminan kredit adalah pihak Debitur untuk mendapatkan kepercayaan dari Kreditur yang akan mengucurkan dana, dimana dana tersebut setelah ada pada Debitur akan dikembalikan lagi pada Kreditur dengan cara mengangsur dalam suatu waktu yang telah ditentukan guna untuk menjamin angsuran tersebut pihak Debitur memberikan sesuatu sebagai jaminan pada Kreditur yang apabila Debitur tidak lagi mampu membayar angsurannya, Kreditur dapat mengambil pelunasan dengan cara menjual jaminan tersebut.

b. Dasar Hukum Jaminan Kredit

Terdapat dua tempat pengaturan tentang dasar hukum jaminan yaitu dalam KUHPerdara dan Di luar KUHPerdara. Mengenai pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdara diatur dalam Buku II KUHPerdara yang berkaitan dengan jaminan yaitu yang masih berlaku sampai dengan sekarang

ini adalah tentang pengaturan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdara dan yang berkaitan dengan Hipotik diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 dan 1178 KUHPerdara.

Ketentuan yang mengatur mengenai Hipotik ini meliputi: (1) Ketentuan umum, (2) Pembukuan-pembukuan Hipotik serta cara pembukuan, (3) Pencoretan pembukuan, (4) Akibat-akibat Hipotik terhadap pihak ketiga yang menguasai benda yang tidak dibebani, (5) Hapusnya Hipotik, (6) Pegawai yang ditugaskan menyimpan Hipotik, tanggung jawab mereka dan publikasi register umum, pengaturan tentang Hipotik ini hanya berlaku untuk Kapal Laut yang beratnya 20 M3 Keatas dan pesawat Udara. Sedangkan mengenai hak atas tanah tidak berdasarkan KUHPerdara lagi akan tetapi didasarkan pada ketentuan UUHT.

Mengenai pengaturan Hukum Jaminan di luar KUHPerdara :

- 1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stb.1847b Nomor 23 yang mengatur kaitannya dengan jaminan dalam Pasal 314 sampai Pasal 316 KUHD yang berkaitan dengan pembebanan Hipotik pada Kapal Laut.
- 2) Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dimana yang berkaitan dengan jaminan yaitu dalam Pasal 51 berbunyi : Hak Tanggungan dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 UUPA sedangkan Pasal 57 berbunyi : selama Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk , maka yang berlaku adalah ketentuan-

ketentuan mengenai Hipotik tersebut dalam KUHPerdara dan Creditverban tersebut dalam S.1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S.1937-190.

- 3) Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang ini mencabut berlakunya Hipotik sebagaimana yang diatur dalam buku KUHPerdara, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai tanah dan ketentuan mengenai Crediverban dalam S. 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S.1937-190 adalah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia.
- 4) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ada tiga pertimbangan lahirnya UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia ini yaitu :
 - a) Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan,
 - b) Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan Perundang-Undangan secara lengkap dan konperhensif.
 - c) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan,

maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia.

c. Macam-macam Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Adapun pemberian jaminan dalam suatu perjanjian kredit dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

1) Jaminan Umum dan Jaminan Khusus.

Yang dimaksud dengan Jaminan Umum adalah jaminan dari pihak Debitur dimana setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada milik Debitur menjadi tanggung jawab/jaminan terhadap hutang-hutangnya pada Kreditur. Sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan Khusus adalah setiap jaminan hutang yang bersifat kontraktual yang telah disebutkan dalam perjanjian.

2) Jaminan Pokok, Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan.

Jaminan Pokok adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak Kreditur pada Debitur untuk mengangsur hutangnya, sedangkan Jaminan Utama adalah apa yang telah disebutkan dalam kontrak, Jaminan Tambahan lainnya adalah harta milik Debitur secara umum.

3) Jaminan Eksekutorial Khusus dan Jaminan Non Eksekutorial Khusus.

Suatu jaminan kredit disebut juga sebagai “Jaminan Eksekutorial Khusus” jika ketika kreditnya macet, maka hukum telah menyediakan suatu cara tertentu yang khusus jika Kreditur ingin melakukan eksekusi

jaminan kredit. Yang termasuk dalam kategori Jaminan Eksekutorial Khusus yaitu :

- a) Hak Tanggungan atas Tanah dengan Fiat Eksekusi.
- b) Hipotik dengan Fiat Eksekusi.
- c) Credit Verband dengan Fiat Eksekusi.
- d) Gadai dengan Parate Eksekusi di depan umum.
- e) Jaminan-jaminan atas kredit yang diluncurkan oleh Bank Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara) dengan fiat Eksekusi lewat Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

B. Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

1. Pengaturan Prinsip Kehatihatian dalam Undang-Undang Perbankan

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya¹². Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 1998.

¹² *Ibid.* hlm.18

Pasal 29 ayat (2)

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat (4)

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari Pasal 29 s/d Pasal 37B), maka Pasal 29 merupakan Pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudent banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menurut Anwar Nasution, ketentuan *prudent banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.

Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan.

Pasal 8

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

Pasal 10

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c
- b. melakukan usaha perasuransian
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11

Pasal 11 ayat (1)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11 ayat (3)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

- a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh per seratus) atau lebih dari modal disetor bank.
- b. Anggota dewan komisaris.
- c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- d. Pejabat bank lainnya.
- e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 11 ayat (4)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4).

Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.

Dalam pada itu, dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk *self regulations*.

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4). Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Walaupun ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi ketentuan ini menunjukkan bank benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap para nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik

dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada bank bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya, yang bukan hanya sekedar hubungan debitur – kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*).

Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketentuan *prudential banking* pernah diatur secara khusus dalam beberapa paket deregulasi, misalnya paket deregulasi 25 Maret 1989 dan paket deregulasi Februari 1991. Salah satu tujuan atau tugas yang diemban Paket Februari 1991 adalah berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan permodalan minimum 8% dari kekayaan. Paket tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perbankan Indonesia¹³.

Pengaturan *prudent banking* saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah seringkali dilakukan revisi atau pergantian, baik setelah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1992 maupun ketika pemerintah mengundang UU Nomor 10 Tahun 1998. Regulasi tersebut sebagian besar diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran dan Surat Keputusan Direksi BI. Aturan-aturan tersebut antara lain :

SK BI 30/11/KEP/DIR/1997	Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
SK BI 30/12/KEP/DIR/1997	Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
SK BI 30/46/KEP/DIR/1997	Pembatasan Pemberian Kredit oleh Bank Umum untuk Pembiayaan Pengadaan dan/atau Pengolahan Tanah

¹³ Deregulasi Perbankan : Sejumlah Aturan Tambal Sulam, dalam <http://www.tempo.co.id/ang/01/52/utama3.htm>.

SE BI 31/16/UPPB/1998	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
SE BI 31/17/UPPB/1998	Posisi Devisa Neto Bank Umum
SE BI 31/18/UPPB/1998	Pemantauan Likuiditas Bank Umum
SK BI 31/148/KEP/DIR/1998	Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
SK BI 331/178/KEP/DIR 1998	Posisi Devisa Neto Bank Umum
SK BI 30/267/KEP/DIR	Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Terakhir
PER BI 2/16/PBI/2000	Perubahan SK DIR BI 31/77/KEP/DIR/1998 Tentang Batas Maksimum Pemberian kredit
PER BI 3/10/PBI/2001	Prinsip Mengenal Nasabah
PER BI 3/21/PBI/2001	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
PER BI 3/22/PBI/2001	Transparansi Kondisi Umum Bank
PER BI 6/25/PBI/2004	Rencana Bisnis Bank Umum
PER BI 7/ 2/PBI/2005	Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
PER BI 7/3/PBI/2005	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
PER BI 7/4/PBI/2005	Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Dengan Bank Umum

2. Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.

Beberapa regulasi dimaksud antara lain regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995.

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut : prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha dan untuk menguranginya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya penerapan prinsip mengenal nasabah. Hal tersebut seperti sesuai PBI Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Berdasarkan prinsip mengenal nasabah, maka bank wajib¹⁴ : menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Oleh karena itu, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai¹⁵ identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti *beneficial owner*.

¹⁴ Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

¹⁵ Pasal 4 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Berkaitan dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah, maka manajemen risiko yang diterapkan bank mencakup¹⁶ : pengawasan oleh pengurus bank (*management oversight*), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern, dan program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

Kegiatan perkreditan suatu bank akan berjalan dengan lancar apabila adanya keadaan saling mempercayai dalam kegiatan tersebut. Keadaan itu pun baru akan terwujud apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral¹⁷. Pihak bank dalam rangka untuk memperoleh keyakinan terhadap calon debiturnya maka bank harus melakukan analisis mengenai calon debiturnya. Analisis ini dilakukan sebagai wujud kehati-hatian bank dan untuk membangun kepercayaan kepada calon debiturnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, untuk memperoleh keyakinan atas suatu kredit, hal-hal yang harus dinilai secara seksama adalah mengenai *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), *condition of economy* (kondisi ekonomi), atau yang sering disebut dengan prinsip 5 C. Prinsip 5 C ini adalah wujud dari prinsip kehati-hatian dalam kredit perbankan yang termuat di dalam Undang-Undang Perbankan.

¹⁶ Pasal 11 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

¹⁷ Drs. Muhamad Djumhana, S.H., *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.366.

a. Character (watak)

Dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang mendasari adanya suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan komparatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Character menjadi hal yang sangat penting dalam pemberian kredit karena hal ini berkaitan dengan aspek kepribadian, sifat atau watak serta kejujuran dari calon debitur. Pihak bank harus mengetahui *character* dari calon debiturnya, karenanya perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan pemberian kredit. *Character* dari calon debitur sendiri dapat dilihat dari dua aspek, yakni:

1) Aspek Internal

Mengenai aspek internal ini meliputi hal-hal yang langsung berkaitan dengan diri calon debitur seperti faktor keturunan keluarga calon debitur, latar belakang pendidikan, daftar riwayat hidup calon debitur.

2) Aspek Eksternal

Umumnya aspek eksternal adalah hal-hal yang muncul dari luar diri calon debitur dan bisa mempengaruhi perubahan sifat dan *character* calon debitur. Adapun aspek eksternal antara lain faktor lingkungan baik lingkungan kehidupan sosial, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan pergaulan.

Manfaat dari penilaian soal *character* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. Soal *character* ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, tetapi kalau tidak memiliki itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari.

Untuk melakukan penilaian terhadap *character* ini memang cukup sulit, karena masing-masing manusia mempunyai watak yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu para pengelola kredit seharusnya juga mempunyai keterampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak dari calon debiturnya. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang *character* dari calon debitur tersebut, maka ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Meneliti daftar riwayat hidup calon debitur.
- 2) Penilaian reputasi calon debitur tersebut dilingkungan usahanya.
- 3) Memintakan bank to bank information ke bank lain sebanyak-banyaknya.
- 4) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah tersebut bergabung.
- 5) Meneliti sampai sejauh mana ketekunan kerja dan hobi yang dipunyai, apakah senang dengan kegiatan yang sifatnya berfoya-foya.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat melakukan penilaian secara baik terhadap calon debiturnya, maka pihak bank dapat melakukan

wawancara langsung. Karena dari wawancara langsung tersebut akan terlihat bagaimana ketulusan, kerendahan hati, keterbukaan, sikap tanggungjawab dan empati dari calon debiturnya. Petugas bank yang bertugas melakukan wawancara tersebut haruslah juga mempunyai pengetahuan yang luas dan keterampilan meliputi aspek hukum, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek produksi, aspek keuangan, aspek jaminan, keterampilan pengumpulan data, teknik memproses dan menganalisa data, dan teknik mengungkap data.

Wawancara tersebut bisa dibarengi dengan meninjau langsung ke lokasi (*check on the spot*). Dimana lokasi tempat tinggal calon debitur, maupun lokasi usaha, dan lokasi agunan. Hal ini dilakukan untuk melihat kebenaran dari apa yang dikatakan dari calon debitur pada saat wawancara sebelumnya. Untuk agunan sendiri sangat penting dilakukan peninjauan langsung ke lokasi guna untuk melihat kesesuaian antara surat yang diagunkan dengan kondisi fisik agunan yang sebenarnya.

Untuk lebih memperkuat analisis terhadap character calon debitur, maka bank dapat melakukan *BI Checking* guna untuk melihat reputasi pinjaman calon debitur yang pernah ada apakah dalam keadaan lancar atau bermasalah.

Penilaian terhadap *character* dari calon debitur ini memang sangat memerlukan ketelitian. Bahkan jika memang diperlukan maka hal-hal yang mendetil pun perlu ditelusuri oleh petugas bank. Misalnya bagaimana status dari calon debitur, apakah dia beristri lebih dari satu, apakah dia sudah menikah atau belum, dia duda atau janda, kemudian latar belakang

pekerjaannya apa, dan lain-lain. Selain itu juga bisa dilakukan pengecekan kepada supliernya, bagaimanakah ketepatan pembayaran dari calon debiturnya, apakah tepat waktu atau sering terlambat. Atau bisa juga mempelajari *character* dari masyarakat setempat, bisa diketahui apakah calon debitur merupakan orang yang disegani, mengapa iya disegani, dia mempunyai nama baik dimata masyarakat atau justru reputasinya jelek di mata masyarakat.

b. Capacity (kemampuan).

Maksud dari *capacity* disini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini adalah untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tetap pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

Pengukuran *capacity* dari calon debitur ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang antara lain:

- 1) Pendekatan historis, pada calon debitur yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukkan perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan rugi/laba untuk beberapa periode terakhir yaitu untuk

mengetahui seberapa besarnya solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usahanya serta tingkat resiko usahanya.

- 3) Pendekatan edukasional, yaitu untuk menilai latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan calon debitur, hal ini penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki kemampuan teknologi tinggi atau pun usaha-usaha yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
- 4) Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya ataupun badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.
- 5) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sampai sejauh mana kemampuan dan keterampilan calon debitur dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya.
- 6) Pendekatan teknis, yaitu upaya menilai sampai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan kerja/mesin-mesin, administratif dan keuangan, industrial relation, bahkan sampai pada kemampuan dalam merebut market share.

c. Capital (modal)

Yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis yang

murni, semakin kaya seseorang maka ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Dan secara rasional tentulah hal ini tidak mengherankan, sebab seorang calon debitur yang telah menanamkan dananya dalam proporsi yang besar dibandingkan dengan kredit yang diperolehnya dari bank tentu akan melakukan usahanya dengan penuh kesungguhandan biasanya ia akan berhasil.

Dalam praktek sehari-hari di dunia perbankan kemampuan capital ini antara lain dapat dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing* lebih besar dari kredit yang akan dimintakan dari perbankan. Dan bentuk *self financing* tidak selalu harus berupa sejumlah uang tunai, melainkan dapat juga dalam bentuk barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan lain-lain.

d. Collateral (jaminan atau agunan)

Yang dimaksud dengan *collateral* yaitu adalah barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut adalah gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidak pastian pada kurun waktu yang pada saatnya kredit tersebut harus dilunasi. Jaminan ini sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan atau keterlaksanaan dari proyek nasabah.

Pada hakekatnya bentuk jaminan ini dapat bermacam-macam tidak hanya berbentuk jaminan kebendaan, misalnya jaminan pribadi, *letter of guarante*, dan lain-lain.

e. Condition of economy (kondisi ekonomi).

Yang dimaksud *condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Adapun maksud dari penilaian terhadap kondisi ekonomi dimaksudkan pula untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau suatu daerah akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut. Untuk kemungkinan penilaian kondisi ekonomi ini perlu dipelajari masalah-masalah politik budaya, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah setempat, peraturan-peraturan moneter, perpajakan anggaran belanja dan pendapatan daerah yang bersangkutan, keadaan perekonomian dan lain-lain.

BAB III

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT KECIL PADA BANK JOGJA

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit Kecil di Bank Jogja.

Bank Jogja sebagai bank pemerintah memiliki beberapa macam produk kredit, diantaranya adalah kredit umum, kredit kecil, dan kredit untuk PNS. Untuk kredit kecil sendiri di bagi dalam dua kategori, yakni kredit kecil pasar dan kredit kecil umum. Untuk fokus pembahasan dalam bab ini, maka penulis akan lebih berfokus pada pembahasan mengenai kredit kecil/kredit pasar. Kredit kecil pasar atau Kredit Pasar ini ditujukan untuk pedagang-pedagang yang berjualan di pasar saja, dan untuk pedagan-pedagang kios kecil yang berjualan di luar pasar kreditnya akan masuk dalam kredit kecil umum.

Bank Jogja yang memang bermula dari Bank Pasar memang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan dan membantu pertumbuhan pedagang pasar. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kredit kecil/kredit pasar ini dilakukan dengan prosedur-prosedur tertentu yang telah diatur dalam Pedoman Pemberian Kredit PD.BPR Bank Jogja.

Lebih lanjut prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan mulai dari tahap permohonan hingga pada tahap kredit tersebut lunas. Alur pelaksanaan kredit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permohonan kredit dan Penelitian atau Analisis kredit.

Dalam mengajukan permohonan kredit, calon nasabah dapat meminta formulir permohonan kepada Bank Jogja. Calon nasabah yang datang ke Bank Jogja untuk meminta formulir permohonan akan mendapat penjelasan dari pihak Bank Jogja secara terperinci mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melengkapi permohonan kreditnya. Bank Jogja dalam hal ini sebagai Bank yang tujuan utamanya adalah mengembangkan pasar sebenarnya memberikan banyak kemudahan bagi calon nasabahnya terutama untuk syarat-syarat kredit kecil pasar. Syarat yang harus dipenuhi nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan kredit
- b. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku
- c. Jangka waktu kredit maksimum 3 tahun
- d. Jaminan kredit pasar berupa:
 - Kartu Bukti Pedagang,
 - Tabungan atau deposito Bank Jogja,
 - Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); lampiri dengan fotocopy STNK dan kwitansi kosong,
 - Sertifikat Tanah; lampiri dengan fotocopy KTP pemilik dan suami/istri, fotocopy bukti pembayaran PBB terakhir, fotocopy rekening listrik, fotocopy telepon.
- e. Dapat *take over* pinjaman dari bank lain,

- f. Setiap petugas berhak menyetujui atau menolak permohonan debitur tanpa menjelaskan alasannya¹⁸.

Selain menjelaskan mengenai syarat-syarat tersebut, pihak bank juga lebih lanjut akan menjelaskan mengenai tabel angsuran kredit pasar PD. BPR Bank Jogja. Dalam tabel tersebut akan dijelaskan mulai dari plafon pinjaman yang mana dalam kredit kecil pasar ini plafonnya mulai dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penjelasan tersebut berkaitan dengan jumlah pinjaman yang akan diajukan, jangka waktu kredit, dan besarnya angsuran yang harus dibayarkan.

Formulir pengajuan kredit kecil pasar bentuknya sudah ditentukan oleh Bank Jogja, dimana di dalam formulir tersebut berisi tentang ketentuan-ketentuan kredit kecil pasar seperti identitas calon nasabah, jenis usaha dan omzet usaha, besarnya kredit yang diminta, jangka waktu kredit, dan jaminan kredit. Formulir tersebut harus diisi oleh calon nasabah dengan data yang sebenar-benarnya. Dalam melakukan pengisian formulir tersebut, calon nasabah akan dibantu oleh *account officer* yang dalam hal ini berperan sebagai pejabat pemrakarsa kredit.

Formulir permohonan kredit merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian Bank Jogja dalam menyalurkan kredit khususnya kredit pasar. Dengan formulir permohonan ini Bank Jogja berusaha meminimalisir resiko yang mungkin terjadi berkaitan dengan kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kredit, karena dengan

¹⁸ SOP Perkredit an PD. BPR Bank Jogja.

ditandatanganinya formulir permohonan kredit oleh calon nasabah maka pihak bank kemudian berhak meminta kelengkapan dokumen permohonan kredit kepada calon nasabah demi kepentingan proses analisis dan evaluasi.

Tahap penelitian dan verifikasi data pemohon dan analisis kredit masih dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit atau *account officer*. Tujuan dari dilakukannya penelitian dan verifikasi data pemohon dan analisis kredit ini adalah untuk mengetahui segala bentuk informasi yang penting bagi pihak bank berkaitan dengan permohonan kredit yang diminta oleh calon nasabah. *Account Officer* / analis kredit harus memastikan dan meneliti kelengkapan pengisian formulir permohonan kredit dan keterangan permohonan kredit serta kelengkapan data / persyaratan permohonan kredit dengan mengisi *cek list* yang telah ditentukan oleh Bank Jogja¹⁹.

Dalam melakukan analisis kredit ada dua golongan data yang perlu dianalisis, yaitu terhadap data kuantitatif seperti menghitung kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan, kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, analisis keuangan dan lain-lain. Yang kedua adalah analisis kualitatif, misalnya cara calon debitur menghadapi persaingan, kemampuan manajemen dalam mengelola bisnis, dan lain-lain.

Analisis kredit sendiri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Bank Jogja yang meliputi:

¹⁹ *Ibid*

- a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan putusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Adapun aspek-aspek yang digunakan oleh PD.BPR Bank Jogja dalam menganalisis kredit adalah:

- a. Aspek yuridis: status hukum usaha, legalitas usaha, dan riwayat usaha calon debitur.
- b. Aspek hubungan: hubungan calon debitur dengan bank dan berbagai pihak.
- c. Aspek manajemen: pembagian kerja, reputasi dan nama baik pengusaha.
- d. Aspek pemasaran: daur hidup produk, situasi persaingan, berbagai produk substitusi, daya beli masyarakat, pangsa pasar.
- e. Aspek sosial ekonomi: lapangan kerja yang tercipta, keuntungan bagi masyarakat, sumbangan pajak, dampak lingkungan dari pemberian kredit, dan pengaruh sosial budaya.
- f. Aspek teknis: lokasi usaha, mesin-mesin, bangunan, dan biaya produksi.
- g. Aspek keuangan: kebutuhan modal, proyeksi laba rugi, perhitungan biaya produksi, sumber-sumber keuangan, kemampuan membayar.

- h. Aspek komersial: kemudahan penjualan, tersedianya bahan mentah, kemudahan pengelolaan produk, pemasaran.
- i. Aspek agunan: penaksiran harga, status kepemilikan, kemudahan untuk dijual.

Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan pengisian formulir, petugas melakukan verifikasi identitas debitur dengan mencocokkan nomor KTP, nama, alamat, tempat tanggal lahir dan tanda tangan debitur pada formulir permohonan. *Account Officer* juga harus memastikan keaslian dan keabsahan dari surat-surat yang disampaikan oleh debitur. Hal ini sangat penting dilakukan guna mengurangi resiko yang akan dialami oleh pihak bank dalam hal perjanjian kredit dengan debitur.

Data pemohon kredit yang harus dilakukan verifikasi adalah: Umur, karakter nasabah, penghasilan serta agunan. Dalam proses pengumpulan data dari debitur kredit pasar ini acap kali mengalami kendala yang hampir sama, yakni sulitnya bagi petugas untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara tertulis sehingga *account officer* harus melakukan wawancara secara fokus untuk memperolehnya.

Bank Jogja dalam melakukan analisis kredit pasar ini titik beratnya pada analisis karakter debitur serta barang agunan yang dijaminkan, sementara aspek lainnya dijadikan sebagai tambahan pertimbangan.

Account officer harus meminta data-data yang diperlukan bank berkaitan dengan permohonan kredit langsung pada pemohon kredit. Data yang

dikumpulkan oleh *account officer* haruslah data yang akurat dan sebenarnya.

Dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan oleh pihak bank adalah semisal berupa data keuangan calon debitur yang mencantumkan pendapatan dan laporan keuangan calon debitur, neraca laba rugi dari calon debitur, perijinan usaha calon debitur, data agunan kredit, serta data-data lain yang diperlukan untuk kepentingan analisis kredit oleh pihak bank.

Dalam analisis permohonan kredit, petugas kredit melakukan identifikasi resiko yang mungkin timbul, sehingga analisis kredit harus didasarkan pada kecermatan atas kemampuan meminimalkan resiko. Namun juga harus disadari bahwa resiko tersebut tidak mungkin 100% hilang, karena gagalnya suatu bisnis itu muncul diluar kemampuan berbagai pihak.

Dalam tahapan evaluasi dan analisis ini penerapan prinsip kehati-hatian bank sangat penting untuk dilaksanakan. Analisis sektor usaha disini berkaitan dengan *repayment* (kemampuan membayar), dimana bank tidak bisa memberikan plafon pinjaman kredit hanya berpatokan pada pendekatan nilai jaminan. Sektor usaha dari pemohon kredit harus benar-benar diperhatikan, mulai dari jenis usahanya, laporan keuangan rugi labanya, sudah berapa lama usaha berjalan, dan lain sebagainya.

Penelitian terhadap fasilitas bank yang sedang dinikmati oleh calon debitur juga perlu dilakukan. Dalam tahap ini petugas harus mendapatkan seluruh informasi fasilitas bank yang sedang dinikmati oleh debitur baik intern bank

maupun dari bank lain.informasi tersebut kemudian dibuktikan dengan hasil print out Sistem Informasi Debitur (SID).

BI-Cheking merupakan pengecekan kepada suatu sistem yang disebut Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia. Dari cek SID ini akan ada output berupa Informasi Debitur Individual (IDI) yang berisi data debitur dari seluruh anggotanya yang terdiri dari Bank Umum, BPR, dan beberapa Perusahaan Pembiayaan. Dengan menggunakan *BI-Cheking* ini akan didapatkan *track record* dari pemohon kredit terkait dengan hubungannya dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya. Dari data tersebut dapat dinilai apakah si pemohon kredit mempunyai kredibilitas yang baik selama ini ketika berhubungan dengan pihak perbankan. Karakter dari pemohon kredit akan terlihat dari hubungannya dengan bank sebelumnya, apakah dia memiliki keseriusan dalam mengembalikan pinjamannya kepada bank. Selain itu Bank Jogja juga dapat menilai kapasitas si pemohon dalam mengembalikan kredit yang dipinjamnya, karena dari data itu akan terlihat berapa-berapa saja selama ini besar pinjaman dan kemampuan mengembalikan pinjaman tersebut. Dengan demikian dapat menjadi pertimbangan Bank Jogja dalam memberikan plafon besarnya kredit kepada si pemohon kredit.

Dalam hal pemohon memiliki rekening di bank maka hal tersebut dapat menambah nilai si pemohon, karena pemohon telah memanfaatkan jasa bank. Penilaian atas rekening pemohon didasarkan pada saldo rata-rata bulanan, dimana semakin tinggi saldo rata-rata bulanan debitur maka semakin baik.

Pada intinya cek SID dipergunakan untuk mengetahui kualitas hubungan debitur dengan bank dalam hal :

- a. Lamanya nasabah menjadi nasabah kredit
- b. Lamanya nasabah menjadi nasabah dana
- c. Sikap dan kerjasama debitur dengan bank
- d. Banyaknya utilitas/ pemakaian produk bank
- e. Track record pemenuhan kewajiban
- f. Hubungan dengan bank atau kredit lain

2. Mengenal Calon Debitur

Pengenalan terhadap debitur ini dinilai dari beberapa aspek. Yang pertama adalah penilaian karakter dari calon debitur. Penelitian karakter debitur ini meliputi beberapa hal, yaitu :

- a. Penelitian umur : Umur maksimal / batas maksimal umur pemohon saat kredit jatuh tempo adalah 65 tahun, hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemohon yang bersengkutan pada saat itu sudah tidak bisa berusaha / berdagang. Sehingga jika pemohon saat mengajukan permohonan kredit telah berumur 60 tahun maka jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.
- b. Penelitian pendidikan : tingkat pendidikan ini dapat mencerminkan tingkat kesadaran akan tanggung jawab yang di tanggung debitur. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka diasumsikan bahwa debitur semakin bertanggung jawab terhadap kreditnya.

- c. Penelitian pengalaman bisnis : semakin berpengalaman debitur dalam berbisnis, maka akan semakin meyakinkan bank untuk mendanai.
- d. Ulet dalam bisnis : keuletan debitur dalam berbisnis merupakan faktor yang sangat menentukan kesuksesan usaha debitur.
- e. Kejujuran : Sifat jujur dan bijaksana adalah sifat yang harus dimiliki oleh debitur. Penilaian kejujuran merupakan tugas dari *Account Officer* yang dapat diketahui dari wawancara atau pengamatan atas kegiatan debitur sehari-hari²⁰.

Pihak Bank Jogja melakukan verifikasi atas riwayat usaha pemohon guna mengenal calon debitur lebih jauh. Dalam tahap ini akan diuraikan mengenai riwayat usaha pemohon mulai dari tempat/alamat usaha pemohon, bidang usaha, lamanya usaha dijalankan, dan aspek legalitas dari usaha pemohon.

Evaluasi dan analisis selanjutnya mengenai omset usaha si pemohon kredit dimana dihitung secara terperinci terkait kebutuhan-kebutuhan lain si pemohon dan akan di dapatkan kemampuan membayar cicilan kredit oleh si pemohon. Identifikasi sampai sejauh mana omzet penjualan tercapai. Evaluasi juga mencakup harga bersaing, apakah sama, lebih murah, atau lebih mahal dari para pesaingnya. Kemudian petugas juga harus memperhatikan bagaimana persaingan produk/jasa debitur saat ini. Dari beberapa identifikasi tersebut akan terlihat bagaimana prospek usaha debitur ke depan.

Aspek teknologi/operasional juga penting untuk diteliti. Mulai dari lokasi usaha, apakah lokasi usahanya sudah tepat atau belum (strategis, kurang

²⁰ *Ibid.*

strategis, atau tidak strategis). Lokasi ini berkaitan dengan kedekatannya dengan pembeli dan atau pemasok.

Kemudian aspek produktivitas juga harus dinilai. Menilai produktivitas calon debitur dengan dibandingkan dengan kapasitas mesin. Untuk perdagangan dinilai tingkat perputaran persediaan dan perputaran asetnya.

Tahap selanjutnya dilakukan penelitian apakah nasabah yang bersangkutan pernah memiliki hubungan kredit dengan bank atau bank lain. Hal ini dilakukan dengan laporan Sistem Informasi Debitur dari Bank Indonesia.

Selain itu juga dilakukan penelitian terhadap informasi keuangan pemohon antara lain sebagai berikut:

- a. Menghitung *repayment capacity / debt service coverage* kredit pasar dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan / laba bersih debitur setiap bulannya / kemampuan menghasilkan kas tiap bulan dibandingkan dengan jumlah kewajiban angsuran debitur, sebagai berikut:

Repayment capacity:

Laba bersih (proyeksi/perbulan) Rp.....

Angsuran bank:

Angsuran fasilitas sebelumnya Rp.....

Angsuran bank lain Rp.....

Jumlah angsuran Rp.....

Take home pay Rp.....

DSC :

Take Home Pay Rp.....

(A)

Angsuran kredit yang dimohon Rp.....

(B)

Debt Service Coverage B / A %

Maksimal 40% dari pendapatan ? *take home pay* (DSC<40%)

Jika DSC lebih besar dari ketentuan maka dapat dipertimbangkan perubahan jangka waktu kredit yang dimohon atau penambahan agunan dengan rating 2 dan / atau 3 (sesuai tabel jenis dan prioritas agunan) dan diungkapkan dalam analisa kredit.

b. Menilai kebutuhan modal kerja dengan cara sebagai berikut:

$$MK = (HPP + BH) / \text{bln (Rp)} \times TC \text{ (kali)}$$

Atau

$$MK = (HPP + BH)\% \times \text{Pendapatan} / \text{bln (Rp)} \times TC \text{ (kali)}$$

MK = kebutuhan modal kerja

HPP = Harga Pokok Penjualan

BH = Biaya hidup pemohon / debitur

TC = Trade Cycle atau perputaran modal kerja misalnya sebulan 2 kali

maka TC = 15/30 hari atau 0,5 kali.

Plafon kredit sebesar 70%-90% dari modal kerja. Jika jumlah yang dimohonkan lebih besar dari ketentuan, perlu meminta debitur untuk menambahkan dengan jaminan sesuai dengan ketentuan.

Selain penilaian terhadap keuangan calon debitur, petugal bank juga harus melakukan penelitian terhadap agunan yang diberikan calon debitur. Yang dimaksud agunan yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat agunan yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan ini sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan atau keterlaksanaan dari proyek nasabah.

Untuk kredit kecil/kredit pasar di PD.BPR Bank Jogja, *Account Officer* harus meneliti bukti kepemilikan agunan, bentuk, nilai dan letak keberadaan dari barang agunan tersebut. Harus dilihat dulu apakah bukti kepemilikannya sah atau tidak, jika sah maka dapat dilakukan penilaian atas agunan tersebut. Nilai likuiditas agunan minimal 125% dari nilai kredit yang dimohonkan.

Untuk kredit kecil/kredit pasar ini yang dapat dijadikan jaminan kredit antara lain Kartu Bukti Pedagang (KBP), tabungan atau deposito Bank Jogja, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), atau Sertifikat Tanah.

Dalam pelaksanaannya di lapangan kredit pasar ini mengalami kendala dalam hal jaminan, dimana kredit diberikan hanya dengan menggunakan Kartu Bukti Pedagang sebagai jaminannya tanpa disertai agunan lain. Menjadi

masalah karena Kartu Bukti Pedagang ini bukanlah merupakan surat berharga jika ditilik dari aturan yang mengatur tentang KBP.

Sedangkan untuk kredit kecil bukan pasar, biasanya nasabah memberikan agunan untuk kreditnya berupa kendaraan bermotor dan lain-lain. Sehingga untuk kredit kecil bukan pasar relatif lebih lancar dan tidak ada masalah dalam hal jaminan. Masalah yang muncul justru dari intern bank, dalam hal ini petugas Bank yang mengurus kredit. Kemampuan dan kecakapan yang kurang dari petugas bank sehingga sering terjadi kesalahan dalam penilaian atau pentaksiran mengenai nilai jaminan yang diberikan debitur, atau juga mengenai kemudahan dalam menjual atau melelang benda-benda jaminan tersebut apabila sampai terjadi kredit macet²¹.

3. Pemberian Putusan dan Pencairan Kredit

Hasil dari evaluasi dan analisis yang dilakukan oleh *account officer* kemudian akan di serahkan kepada pejabat pemutus, dimana untuk kredit kecil/kredit pasar yang berwenang sebagai pemberi putusan kredit di Bank Jogja adalah Direktur. Pejabat pemutus dalam proses pemberian putusan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Apabila putusannya menyetujui permohonan kredit maka akan diberitahukan kepada debitur dengan melalui Surat Keputusan dimana dalam Surat Keputusan tersebut dimuat syarat-syarat antara lain maksimum pemberian kredit, untuk apa keperluan kredit tersebut, jangka waktu pengembalian kredit, bunga, jaminan, dan syarat pencairan. Untuk

²¹ Hasil wawancara dengan Direktur PD.BPR Bank Jogja, 16 Desember 2011.

pencairan kredit atas kredit yang telah disetujui harus didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
- b. Sebelum pencairan kredit dilakukan PD.BPR Bank Jogja harus memastikan bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Setelah debitur menerima Surat Keputusan, maka dibuatlah syarat-syarat pencairan antara lain mengenai cara pemberian kredit, dan pengembalian kredit.

Tahap selanjutnya adalah tahap pembuatan perjanjian kredit dimana perjanjian kredit ini adalah komitmen atau kesepakatan bersama antara bank dengan debitur sehubungan dengan kredit dan bagi Bank Jogja tidak ada otoriter dalam perjanjian kredit ini. Kedua belah pihak sama-sama mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Pembuatan perjanjian kredit ini masuk dalam tahap pencatatan administratif.

Pencatatan administratif ini akan dilaksanakan oleh bagian administrasi kredit Bank Jogja. Tugas utama dari bagian administrasi kredit ini adalah membuat perjanjian kredit, serta menyiapkan pembukuan yang isinya merupakan arsip dokumen kredit seperti perjanjian, keuangan, risalah analisi dan sebagainya yang berguna untuk kepentingan monitoring kredit.

Perjanjian kredit dilakukan antara nasabah sebagai debitur dan pihak PD.BPR Bank Jogja sebagai kreditur, dimana untuk mewujudkan prinsip kehati-

hatian yang ada pada PD.BPR Bank Jogja, formulir perjanjian kreditnya telah dibakukan oleh pihak bank. Sehingga dapat dilihat adanya ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian , termasuk adanya hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang dituangkan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam formulir perjanjian kredit yang ada.

Selain perjanjian kredit tersebut, hal lain yang lebih penting yang masih berkaitan erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PD.BPR Bank Jogja, yaitu dalam hal pengikatan jaminan kredit Bank yang merupakan prinsip pokok yang harus dipegang oleh bank. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Semua pengikatan jaminan akan sangat berperan apabila terjadi wanprestasi. Untuk itu dalam prakteknya pada PD.BPR Bank Jogja sangat diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan dokumentasi jaminan kredit dan pengikatannya pada perjanjian pokok.

Kegiatan dokumentasi jaminan kredit pada PD.BPR Bank Jogja dilakukan dengan upaya untuk mendokumentasikan seluruh data dari jaminan kredit yang diserahkan oleh pihak debitur maupun data-data jaminan lain yang dimiliki oleh pihak debitur atas harta benda yang dikuasainya.

Dokumentasi jaminan ini juga sangat diperlukan oleh pihak PD.BPR Bank Jogja baik untuk jaminan yang bersifat kebendaan (materiil) maupun untuk jaminan yang immateriil seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*). Untuk jaminan yang bersifat

kebendaan, data dokumentasi jaminan digunakan untuk perbandingan atas aktiva yang dimilikinya dan kondisi keuangan debitur. Sedangkan untuk jaminan yang bersifat immateriil digunakan untuk menilai hak istimewa yang diberikan kepada kreditur apabila kredit bermasalah dan harus dilakukan penyelamatan.

Dokumen terkait kredit akan dikelola oleh bagian administrasi kredit ini, sehingga administrasi kredit memegang peran penting di Bank Jogja guna melakukan pengawasan mutu kredit. Akan ada banyak dokumen masuk kebagian administrasi kredit ini.

Kredit mulai dari permohonan hingga realisasi dan sampai pada pelunasan, semua informasinya akan masuk dan disusun oleh bagian administrasi kredit. Informasi-informasi tersebut mulai dari prestasi debitur dalam memenuhi kewajibannya, catatan pembayaran bunga dan kredit induk, dan juga berbagai macam biaya yang bersangkutan dengan kredit. Semua informasi tersebut akan disusun dan dikelola oleh bagian administrasi kredit²².

Dengan data-data yang dikelola oleh bagian administrasi kredit tersebut, maka selama proses perjanjian kredit ini berlangsung dapat diketahui oleh administrasi kredit apabila terjadi penyimpangan. Bagian administrasi kredit akan mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, karena setiap kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut akan tercatat dan termonitor oleh administrasi kredit.

²² *Ibid.*

Untuk proses pencairan kredit dilakukan oleh bagian administrasi kredit dan *legal officer*. Prinsip kehati-hatian yang menyangkut tugas *legal officer* adalah adanya ketentuan yang mengharuskan ia dapat menutup segala peluang yang memungkinkan debitur maupun pihak lain menghindarkan diri dari kewajiban dan tanggung jawabnya kepada bank atas kredit yang diterimanya.

Selain itu *legal officer* juga bertugas memberikan kepastian bahwa jaminan yang diserahkan oleh debitur tersebut benar-benar bebas dari ikatan dari pihak lain dari bentuk apapun selanjutnya. *Legal officer* juga harus bisa memberikan kepastian sehingga pengikatan kredit dan jaminannya dapat dilakuakn tanpa cacat hukum, sehingga bila terjadi kredit macet, maka PD.BPR Bank Jogja sebagai kreditur memiliki dasar dan bukti yang kuat.

B. Permasalahan dalam Kredit Kecil

Dalam pelaksanaan kredit kecil/kredit pasar di Bank Jogja tidak lepas dari berbagai kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala yang ada di lapangan membuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kecil menjadi sedikit terhambat. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kredit bermasalah di Bank Jogja antara lain terbagi menjadi dua faktor, yakni faktor intern dan faktor eksteren. Faktor-faktor tersebut dijelaskan lagi sebagai berikut:

1. Sisi Intern
 - a. Kemampuan dan kecakapan petugas bank dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai kredit itu dicairkan.
 - b. Kurang efektifnya dalam melakukan pembinaan terhadap nasabah.
2. Sisi Debitur

- a. Terjadi penyimpangan dari tujuan semula yang telah diperjanjikan atau ketidak jujuran debitur dalam menggunakan fasilitas kredit yang telah diterima.
- b. Menurunnya usaha nasabah yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran, yang diperlihatkan antara lain dengan keterlambatan pembayaran angsuran sesuai perjanjian dan omset penjualan yang cenderung menurun.
- c. Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama, kecenderungan untuk mengganti usaha sementara nasabah tersebut belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk usaha baru yang akan dijalankan.

Salah satu kendala yang ada pada Bank Jogja dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah kendala sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang memadainya kemampuan sumber daya manusia di Bank Jogja terutama di bagian kredit. Ini menjadi suatu permasalahan mendasar yang dihadapi Bank Jogja dalam upaya penerapan prinsip kehati-hatian bank. Sebenarnya permasalahan kredit di Bank Jogja yang berkaitan dengan sumber daya manusia di Bank Jogja muncul karena dua kemungkinan, yang pertama karena murni kelalaian dan yang kedua karena terjadinya *fraud* atau kecurangan.

Kendala utama yang dialami oleh Bank Jogja adalah kemampuan dari individu pegawai Bank Jogja. Yang paling disorot adalah peran para *Account Officer* yang mana memiliki peran sangat vital dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian di kredit Bank Jogja, akan tetapi dalam pelaksanaannya para *Account Officer* di Bank jogja belum memiliki kemampuan yang memadai dalam

melakukan penilaian dan penelitian berbagai aspek permohonan kredit yang diajukan melalui mereka²³. *Account officer* tidak dibekali dengan ilmu-ilmu pendukung dalam melakukan analisis atas calon debitur, misalnya ilmu psikologi, ilmu hukum, dan sebagainya.

Salah satu contoh permasalahannya adalah terjadinya wanprestasi oleh debitur pada suatu kredit, dan ketika akan dilakukan eksekusi jaminan ternyata nilai jaminannya tidak dapat menutup sisa kredit si debitur yang tak terbayar. Hal tersebut menjadi kerugian bagi pihak Bank Jogja. Ketika kasus tersebut ditelusuri ternyata diketahui bahwa kesalahan terjadi pada saat proses evaluasi dan analisis permohonan kredit oleh *Account Officer*. Dalam tahap penilaian terhadap jaminan kredit, si petugas Bank tidak benar-benar menguasai mengenai jaminan tersebut.

Dalam permohonan kreditnya debitur menyertakan jaminan berupa sebuah sepeda motor. Pinjaman kredit yang disetujui untuk dicairkan kepada debitur sebesar dua belas juta rupiah dan masuk dalam kategori kredit kecil/ kredit pasar, sedang kan nilai sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh debitur hanya bernilai sekitar enam juta rupiah di pasaran. Kesalahan terjadi ketika petugas bank dalam hal ini *Account Officer* menyepelekan dalam penilaian jaminan dan petugas tidak benar-benar mengetahui mengenai kisaran nilai jual dari sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut. Kasus itu mencerminkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Jogja masih menemui kendala-kendala tertentu.

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Marketing PD.BPR Bank Jogja, 9 Desember 2011.

Kasus seperti di atas memang tidak lepas juga dari itikad yang tidak baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kreditnya. Adapula kasus kredit bermasalah yang terjadi akibat adanya fraud atau kecurangan dari pegawai kredit. Kasus *fraud* ini terjadi karena adanya manipulasi data dalam proses analisis permohonan kredit oleh calon debitur. Data yang dimanipulasi adalah terkait *character* dari calon debitur. Memanipulasi *character* dari calon debitur lebih mudah dilakukan karena penilaian terhadap *character* si calon debitur sangat tergantung pada *account officer*.

Dalam kasus tersebut ada kerjasama atau kesepakatan antara *account officer* dengan calon debitur, dimana calon debitur menjanjikan sejumlah uang kepada *account officer* yang menangani kreditnya apabila permohonan kreditnya berhasil di kabulkan oleh bank. Dengan adanya iming-iming uang tersebut, maka si petugas bank tidak profesional dalam melakukan analisis permohonan kreditnya, terutama dalam hal *character* si calon debiturnya dimana disimpulkan bahwa calon debitur memiliki *character* yang baik, padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Kredit tersebut akhirnya dikabulkan oleh pihak bank, dan barulah menjadi masalah ketika dalam proses pengembalian kreditnya ada itikad tidak baik dari debitur, dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Bank Jogja. Debitur tidak melakukan pembayaran cicilan kredit dan bunganya, sehingga kredit tersebut mengalami kredit macet.

Debitur tidak memiliki kemampuan lagi untuk menjalankan usahanya dan menyelesaikan tanggungjawab kreditnya, bahkan si debitur menghilang karena

menghindar dari tanggungjawab. Keadaan tersebut membuat Bank Jogja mengalami kerugian, dan penyelesaian terhadap kasus tersebut pun difokuskan pada pihak internal bank dalam hal ini pegawai yang terbukti telah melakukan *fraud*.

Permasalahan lain terjadi pada kredit pasar. Kredit yang dikhususkan untuk pedagang yang berjualan di pasar ini dikenal jaminan KBP (Kartu Bukti Pedagang). Kebiasaan yang terjadi di lapangan bahwa untuk kredit pasar ini calon debitur cukup menyertakan jaminan berupa KBP, tanpa harus disertai agunan tambahan. Kebijakan ini memang salah satu wujud dari komitmen Bank Jogja untuk mengembangkan usaha kecil, sehingga diberikan kemudahan dalam permohonan kredit pasar. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa kebijakan tersebut memiliki resiko yang sangat besar bagi pihak bank, hal tersebut juga tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank dalam hal analisis jaminan.

KBP sendiri pada dasarnya bukanlah surat berharga, melainkan hanya berupa bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los²⁴. Masa berlaku KBP hanya 3 tahun dan dapat diperpanjang. Yang berwenang menetapkan penerima hak penggunaan kios atau los adalah kepala SKPD. Pedagang yang memegang hak penggunaan kios atau los dapat menyerahkan kembali hak penggunaan tersebut kepada kepala SKPD atau dapat mengalihkan ke pihak lain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan, hak pakai yang dimiliki oleh pedagang tersebut dapat diperjual belikan. Namun demikian, KBP ini nilainya tidak dapat di analisis dengan akurat, karena bisa berubah dengan seketika.

²⁴ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.

Misalnya suatu kios itu berada tempat yang cukup strategis, terlihat oleh pembeli, maka KBP nya akan bernilai tinggi, namun dalam perkembangannya Dinas Pasar mengembangkan pasar dengan membangun kios baru yang letaknya didepan kios tersebut, sehingga kios yang tadinya strategis menjadi tertutup, hal tersebut tentunya membuat nilai KBP menjadi merosot. Hal inilah salah satu yang menjadi resiko besar pihak Bank Jogja dalam pemberian kredit pasar yang hanya menggunakan KBP sebagai jaminannya tanpa ada agunan tambahan. Bank Jogja juga tidak mengetahui rencana pengembangan insfrastruktur dari Dinas Pasar, sehingga tidak dapat menganalisis KBP dengan baik.

Untuk proses penjaminan KBP di Bank Jogja dalam kredit pasar awalnya calon debitur akan menunjukan sertifikat KBP yang didalamnya tertera identitas dari pedagang, lokasi pasar, ukuran lapak/kios/los, masa berlaku KBP, dan seterusnya. Petugas bank kemudian akan melakukan pengecekan ke lokasi kios atau los yang tertera di sertifikat KBP. Jika apa yang tertera dalam isi sertifikat KBP telah sesuai dengan keadaan di lapangan, maka tahap selanjutnya pihak bank akan meminta kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar untuk memblokir KBP tersebut atau tidak diizinkan untuk dipindah tangankan kepada pihak lain selama pinjaman si pedagang belum dilunasi. Menjadi permasalahan ketika debitur melakukan wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik, tidak ada agunan yang dapat dilelang oleh Bank Jogja guna melunasi sisa dari pembayaran kredit debitur, dan nilai KBP juga tidak memiliki kepastian. Untuk kredit dengan jaminan KBP yang bermasalah, pihak Bank Jogja hanya akan mengajukan permohonan kepada

Kepala Dinas Pengelola Pasar untuk mencabut KBP debitur, kecuali ada kesepakatan lain antara pihak bank dengan debitur.

Permasalahan kredit pasar seperti diuraikan di atas jelas mengandung resiko tinggi bagi pihak bank, apalagi bila dalam pemberian kredit pasar tersebut tidak dibarengi dengan penelitian dan analisis yang seksama dan mendalam, serta pembinaan yang intens terhadap debitur.

C. Akibat Hukum Jika Prinsip Kehati-Hatian tidak Dilaksanakan dalam Pemberian Kredit.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa meskipun dalam SOP Pemberian Kredit di Bank Jogja telah memuat unsur-unsur kehati-hatian bank, akan tetapi masih ada permasalahan-permasalahan kredit yang terjadi akibat dari tidak benar-benar terlaksananya prinsip kehati-hatian bank. Tidak terlaksananya dengan baik prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Jogja memang tidak lepas dari beberapa faktor yang ada. Faktor-faktor tersebut antara lain misalnya ada faktor kesengajaan dari pihak intern bank, karena kelalaian yang tidak disengaja oleh pihak intern bank, atau karena memang ada niat yang tidak baik dari calon debitur.

Terlepas dari faktor-faktor tersebut, tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Jogja tentu membawa akibat hukum tersendiri. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bisa berupa surat teguran, sanksi, denda ganti kerugian, bahkan bisa hingga pemecatan terhadap pihak interen bank yang terbukti tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penberian kredit.

Dalam pelaksanaannya, memang diakui oleh pihak Bank Jogja jika dalam memberikan kredit kecil untuk keadaan-keadaan tertentu prosedurnya atau persyaratannya terkadang tidak sesuai dengan SOP Pemberian Kredit di Bank Jogja. Keadaan tertentu itu misalnya si calon debitur itu diketahui telah berdagang puluhan tahun di lokasinya sekarang dan diketahui juga bahwa usahanya berjalan dengan lancar, dan juga *character* si calon debitur dipercaya baik, sehingga dia bisa mendapat kemudahan dalam permohonan kreditnya. Selain itu, untuk pemberian kredit yang tidak sesuai dengan SOP Pemberian Kredit tentunya perlu ada usulan secara tertulis, dimana dalam usulan tersebut dipaparkan apa poin-poin dalam permohonan kredit tersebut yang tidak sesuai dengan SOP, lalu analisis dampak positif dan negatifnya apabila kredit tersebut diberikan, serta analisis mitigasi resikonya²⁵.

Dalam penjelasan tersebut terungkap bahwa pemberian kredit di Bank Jogja bisa saja dilakukan tidak sesuai SOP, asalkan ada usulan tertulis yang disertai analisisnya. Meskipun demikian, tentunya pemberian kredit dengan prosedur yang tidak sesuai dengan SOP tentunya memiliki resiko yang lebih tinggi. Hal tersebut jelas adanya, karena bagaimanapun juga SOP ini merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit.

Pemberian kredit-kredit tertentu yang tidak sesuai dengan SOP ini sebenarnya merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh Bank Jogja kepada debiturnya, dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Jogja untuk mengembangkan usaha kecil. Pada dasarnya hal tersebut tidak menjadi masalah apabila kredit yang

²⁵ Wawancara dengan Direktur Bank Jogja

diberikan bisa berjalan lancar hingga tahap kredit tersebut tuntas diselesaikan oleh debitur. Akan tetapi akan sangat merugikan pihak bank tentunya ketika kredit yang diberikan ternyata menjadi bermasalah, karena memang mengandung resiko yang lebih tinggi.

Ketika suatu kredit tersebut menjadi bermasalah, maka barulah ada tindakan atau upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak bank. Bank Jogja memiliki SPI (Satuan Pengawas Intern) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Jogja, termasuk kredit. SPI ini bertugas langsung terjun kelapangan dan melakukan sidak terhadap proses kredit, sehingga dapat terlihat apabila terdapat indikasi-indikasi terjadinya penyimpangan kredit. Dari indikasi-indikasi yang didapatkan oleh SPI akan dilakukan tindakan lebih lanjut, termasuk menelusuri dimana letak kesalahannya sehingga kredit tersebut menjadi bermasalah.

Jika ditemukan bahwa ada kelalaian dari pihak intern bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian bank hingga mengakibatkan kerugian kepada bank, maka tentunya harus ada sanksi yang diberikan. Namun dalam prakteknya dilapangan adalah meskipun telah terindikasi bahwa kesalahan terjadi oleh pihak intern, namun upaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut pertama kali tetap di fokuskan kepada debitur. Sedangkan pihak intern bank yang terindikasi melakukan kelalaian tersebut hanya diberikan surat teguran saja terlebih dulu.

Bank Jogja dalam melakukan penyelesaian kredit kecil yang bermasalah melalui jalur kekeluargaan. Dengan terjadinya suatu kredit bermasalah dari nasabah atau debitur, pihak Bank Jogja akan mengadakan pendekatan secara

kekeluargaan, apakah ada itikad baik dari nasabah, ataukah nasabah dalam keadaan tidak mampu. Ketidakmampuan tersebut dapat timbul dari adanya 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu karena diluar kekuasaan nasabah dan karena kesalahan nasabah sendiri.

Adanya itikad baik dan kesalahan dari nasabah akan mewajibkan nasabah untuk membayar denda ganti kerugian, sedangkan kredit bermasalah yang terjadi karena ketidak mampuan diluar kekuasaan nasabah itu sendiri, pihak Bank Jogja akan memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk mencari pembetulan atau perbaikan dengan melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit sebelum diadakan eksekusi agunan atau jaminan.

Penyelesaian secara kekeluargaan ini merupakan penyelesaian melalui jalur administratif perkreditan. Penyelesaian kredit bermasalah secara administratif perkreditan ini bertujuan untuk meminimalisir kesulitan dalam penyelesaian kredit. Kredit bermasalah memerlukan penganganan yang tepat. Untuk kredit kecil di Bank Jogja yang telah masuk dalam kategori kredit bermasalah, maka upaya pertama dari Bank Jogja adalah melakukan upaya penyelamatan terhadap kredit tersebut.

Pihak bank akan melakukan pendekatan kepada debitur guna untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut. Setelah diketahui penyebab dari terjadinya kredit bermasalah, maka akan dilakukan negosiasi dengan debitur guna mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kredit tersebut.

Ada beberpa alternatif cara untuk menyelamatkan kredit bermasalah tersebut. Alternatif pertama adalah dengan melakukan penjadwalan kembali

(*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Alternatif kedua adalah dengan cara persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Aternatif terakhir adalah dengan melakukan penataan kembali (*restructuring*) atau restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit ini bertujuan menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara bank memberikan penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada usaha debitur. Akan tetapi untuk melakukan restrukturisasi kredit ini pihak bank harus lebih dulu melakukan analisis mengenai prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Restrukturisasi kredit ini hanya bisa diberikan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

Ketika dilakukan proses restrukturisasi kredit bermasalah maka harus ada peningkatan penggolongan kualitas kredit. Hal tersebut harus tercermin misalnya dari kredit macet atau diragukan menjadi kredit kurang lancar, atau asalnya tergolong kredit lancar dalam perhatian khusus atau kurang lancar menjadi lancar tanpa perhatian khusus. Apabila akan dilakukan restrukturisasi berupa

penambahan kredit, maka harus melewati prosedur yang ketat dan debitur memiliki agunan yang cukup.

Penyelesaian kredit secara administrasi kredit ini merupakan upaya untuk menjaga kualitas kredit. Dalam upaya pelaksanaan alternatif-alternatif penyelesaian seperti diuraikan di atas, pastilah ada perbedaan-perbedaan pendapat antar pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka penyelesaiannya harus dilakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian oleh ahli, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Upaya-upaya tersebut tentunya dapat dilakukan apabila si debitur masih memiliki kemungkinan untuk melaksanakan kewajibannya, namun apabila debitur memang sudah tidak bisa diharapkan lagi maka pihak Bank Jogja memilih jalan untuk melakukan eksekusi jaminan.

Dalam menghadapi kredit kecil yang bermasalah Bank Jogja sebisa mungkin tidak melakukan penyelesaian melalui lembaga peradilan, karena pihak Bank Jogja beranggapan bahwa penyelesaian melalui pengadilan akan menelan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama, sedangkan nilai kredit yang dipermasalahkan tidak terlalu besar. Sehingga apabila telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian seperti di uraikan sebelumnya namun tetap tidak menghindarkan Bank Jogja dari kerugian maka akan dilakukan penyelesaian ke internal Bank Jogja sendiri. Disinilah baru muncul akibat-akibat hukum bagi pihak intern bank yang terbukti atau terkait dalam pemberian kredit yang bermasalah tersebut.

Tanggung jawab dalam suatu proses pemberian kredit oleh Bank Jogja pada debiturnya melibatkan beberapa pegawai atau pejabat dari bank Jogja yang ditunjuk dan dipercaya untuk menangani urusan perkreditan. Tugas ini oleh Bank Jogja dibebankan kepada pegawai yang bekerja dibagian kredit. Adapun yang harus dilakukan oleh bagian kredit adalah mengurus proses kredit dari Bank Jogja sebagaimana telah diuraikan diatas. Sehingga apabila ada permasalahan dalam suatu kredit yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, maka tanggung jawab dibebankan kepada pegawai bank yang terlibat dalam pemberian kredit tersebut.

Tugas ini sangat erat kaitannya dengan adanya 5 (lima) macam kategori kredit, yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus (DPK), kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet yang ada di Bank Jogja. Jika kredit yang diberikan oleh bagian kredit, ternyata kredit yang dikeluarkannya ternyata masuk kategori selain lancar, terutama yang disebabkan oleh sikap pegawai atau pejabat bagian kredit yang tidak mengindahkan adanya prinsip kehati-hatian (misalnya memberikan kredit karena adanya kepentingan tertentu dengan debitur) dan itu dapat berpengaruh kepada tingkat kesehatan bank serta menimbulkan ketidakpercayaan dari bank lain atau pun dari masyarakat pada Bank Jogja, maka pegawai atau pejabat yang bertugas dibagian kredit pada Bank Jogja akan diberi hukuman oleh pimpinannya. Adapun bentuk hukuman yang diberikan biasanya berupa peringatan-peringatan, baik peringatan secara lisan maupun peringatan secara tertulis, dan biasanya hukuman yang diberikan kepada pegawai atau pejabat yang bekerja dibagian kredit pada Bank Jogja yang melakukan kesalahan

dengan tidak mengindahkan adanya prinsip kehati-hatian dapat berupa sanksi administratif yang berupa denda, penurunan jabatan, pemberhentian sementara dari jabatan, pemberhentian jabatan atau lainnya yang bersifat merugikan karyawan yang melakukan kesalahan atas kelalaiannya sendiri.

Dalam pemberian sanksi tersebut tentunya setelah dilakukan penelusuran oleh SPI dan ditemukan penyebab terjadinya kredit bermasalah yang merugikan Bank Jogja. Dari hasil temuan-temuan yang didapat oleh SPI kemudian akan dilihat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank. Jika kesalahan itu merupakan murni kelalaian yang tidak disengaja dan bisa diupayakan penyelesaiannya kepada debitur, maka pegawai bank tersebut hanya akan diberi teguran. Namun apabila terbukti kesalahan tersebut dari pegawai bank dan tidak dapat mengupayakan penyelesaian kepada debitur sehingga bank mengalami kerugian, maka pegawai yang terkait dapat dikenai teguran dan harus mengganti kerugian bank. Dalam kasus tertentu dimana pegawai bank terbukti melakukan kesalahan dalam pemberian kredit yang mengakibatkan kerugian matriel dan imatriel yaitu berupa mencemarkan nama baik bank, maka pegawai tersebut dapat dikenai sanksi pemecatan bahkan bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Namun jika adanya kredit yang masuk pada kategori selain kredit lancar itu disebabkan karena faktor alam yang sama sekali tidak berhubungan dengan analisa suatu kredit, maka pegawai atau pejabat yang bekerja dibagian kredit tidak harus mempertanggungjawabkannya.

Oleh karena itu diharapkan semua pegawai atau pejabat bank yang terkait dengan perkreditan atau bagian kredit termasuk anggota-anggota dewan komisaris dan direksi sekurang-kurangnya harus selalu melaksanakan kemahiran profesionalnya dibidang perkrditan secara jujur, obyektif, cermat, seksama, dan menyadari serta memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Serta juga harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebgaai mana disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka meberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

Yang dimaksud dengan pegawai bank disini adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan termasuk dalam usaha pemberian kredit. Di dalam peraturan internal Bank Jogja terutama mengenai perkreditan, belum ada

peraturan yang tertulis yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan apabila ada pegawai bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit. Sehingga apabila ada pegawai yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan mengakibatkan kerugian bagi pihak bank, maka sanksi yang diberikan berupa kebijakan oleh dewan pengawas dan dewan direksi Bank Jogja.

Selain dari penyelesaian dari internal Bank Jogja, tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit tentunya juga akan ada akibat hukum dari pihak eksternal. Apalagi jika kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut mengganggu kegiatan usaha Bank Jogja atau kesehatan Bank Jogja. Yang dimaksud pihak eksternal disini merupakan Bank Indonesia.

Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bank guna terlaksananya prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut di sebutkan bahwa tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Bank Indonesia pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Dalam peraturan Bank Indonesia akan mengatur ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bank bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi pelaku kegiatan perbankan sehingga dapat terwujud sistem perbankan yang sehat. Untuk menunjang terlaksananya peraturan Bank Indonesia mengenai perbankan yang sehat, maka peraturan tersebut dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang adil.

Permasalahan yang sering muncul di beberapa bank disebabkan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, lemahnya law enforcement. Oleh sebab itu diperlukan tindakan yang represif bagi pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, serta langkah preventif untuk mencegahnya. Bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, maka terhadap bank ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif hingga sampai pada pencabutan izin usaha. Sanksi administratif berupa:

1. Denda uang.
2. Teguran tertulis.
3. Penurunan tingkat kesehatan bank.
4. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank keseluruhan.
6. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

Dalam melaksanakan tugas penataan sistem perbankan dan pemberian sanksi administratif, Bank Indonesia bekerjasama dengan aparat penegak hukum maupun dengan internal perbankan, antara lain melalui Direktur Kepatuhan Perbankan.

Selain sanksi administratif, kepada bank yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha bank. Pencabutan izin usaha bank terhadap beberapa bank yang tidak dikelola secara profesional merupakan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak mengganggu atau membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan.

Ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia adalah mengenai penyehatan bank. Bank dalam rangka menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Dalam pasal lain peraturan tersebut, juga menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor modalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar.

Bank Jogja wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan dan akan dilakukan pengawasan oleh Bank Indonesia atas hasil penilaian

tersebut yang akan diperiksa setiap tiga bulan sekali. Penilaian kesehatan bank ini dilakukan terhadap faktor-faktor yang dikenal sebagai faktor CAMELS. Faktor CAMELS merupakan singkatan dari faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank Jogja bisa dinilai atau tercermin dari kondisi kesehatan bank. Bank Indonesia melakukan pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank atau disebut dengan peringkat komposit. Bank akan diberi peringkat komposit sesuai dengan hasil penilaian Bank Indonesia. Hal ini diatur di dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang isinya sebagai berikut:

1. Peringkat komposit 1 (PK-1)), mencerminkan bahwa bank sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.

4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa bank kurang baik dan tergolong sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakuakn tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Pemberian peringkat terhadap bank sesuai dengan ketentuan di atas akan menentukan bagaimana tingkat pengawasan dan perlakuan terhadap bank tersebut. Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang akan memberikan perlakuan khusus kepada bank dengan kondisi kesehatan atau peringkat komposit yang tinggi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit kecil di PD.BPR Bank Jogja sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank Jogja diwujudkan dalam bentuk SOP Pemberian Kredit Bank Jogja. Sebagian besar pemberian kredit di Bank Jogja sudah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan apa yang diatur dalam SOP Pemberian Kredit dan sebagian besar kredit di Bank Jogja berjalan dengan lancar mulai dari permohonan, pencairan kredit, hingga pelunasan kredit. Meskipun sebagian besar kredit telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, namun masih ada sebagian kecil dari pemberian kredit di Bank Jogja yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kurangnya kemampuan dan kecakapan petugas bank di bagian kredit dalam mengelola dan menganalisis permohonan kredit yang diajukan kepada bank menjadi salah satu penyebab tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam sebagian kecil kredit di Bank Jogja.

Upaya PD.BPR Bank Jogja untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah adalah dengan prosedur-prosedur kredit yang telah diatur dalam SOP Perkreditan PD.BPR Bank

Jogja. Di dalam SOP Perkreditan PD.BPR Bank Jogja diatur tatacara dalam kredit di PD.BPR Bank Jogja mulai dari tahap permohonan, tahap analisis, hingga tahap pencairan dan penyelesaian kredit.

2. Prinsip kehati-hatian yang tidak dilaksanakan dalam sebagian kecil kredit di Bank Jogja akan memunculkan dua kemungkinan. Yang pertama meskipun dalam proses pemberian kreditnya tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, namun kreditnya dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami permasalahan, sehingga dalam faktanya dilapangan tidak ada akibat hukum bagi pihak bank karena tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian. Sedangkan yang kedua, tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian pada sebagian kecil kredit di Bank Jogja yang mengakibatkan permasalahan kredit dan merugikan pihak bank. Jika sampai timbul permasalahan kredit yang merugikan pihak bank akibat tidak ada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya, maka barulah akan muncul akibat hukumnya. Ada kebijakan internal Bank Jogja yang akan dikeluarkan dari hasil rapat Dewan Pengawas, Direksi, dan Satuan Pengawas Interen Bank Jogja berupa pemberian sanksi kepada pejabat atau pegawai Bank Jogja yang terbukti tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan mengakibatkan kredit bermasalah dan kerugian bagi Bank Jogja. Sanksi yang diberikan tentu sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, besar kerugian yang dialami Bank Jogja, dan pertimbangan lainnya yang merupakan hasil investigasi dari SPI. Sanksi itu bisa berupa teguran lisan maupun tertulis, penurunan jabatan, sanksi ganti rugi, hingga pada sanksi pemecatan. Tidak

dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam sebagian kecil kredit di Bank Jogja apabila tidak dilakukan penanganan yang serius, dapat mengganggu tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank akan dinilai dan dilaporkan secara triwulan kepada Bank Indonesia sebagai bank central yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan usaha perbankan di Indonesia.

B. Saran

1. Karena dalam pemberian kredit mengandung resiko bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat tidak kembali atau macet, maka diharapkan Bank dalam memberikan kredit harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat yaitu dengan melakukan penilaian secara seksama terhadap kepribadian/watak dari calon nasabah, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi calon nasabah, serta senantiasa melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nasabah atau debitur terutama dalam hal penggunaan kredit sehingga tidak disalahgunakan.
2. Hendaknya dilakukan peningkatan kemampuan dan kecakapan petugas bank terutama petugas atau pejabat pada bagian kredit dalam hal melakukan pengelolaan dan menganalisis kredit. Hal ini sangat penting dilakukan guna mengurangi resiko bank dalam memberikan kredit. Bank harus memberikan pembinaan secara intensif kepada setiap petugas bank khususnya petugas di bagian kredit untuk lebih hati-hati terutama dalam hal analisis data kepada setiap calon nasabah yang diberi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Qirom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, liberty, yogyakarta, 1996.
- Dalam Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II (Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*, Jilid I, Semarang, FH. UNDIP, 1998.
- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Heru Suprptomo, “ *Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan.*” *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, volume 1, 1997.
- M. Arsyad Sanusi, *Itikad Baik Kepatutan Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan No. 103, 1995.
- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Raymond P. Kent dalam Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- R. Subekti dan Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Popok Agraria

Undang-Undang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun tentang Jaminan Fidusia

Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.

PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

SOP Perkredit an PD. BPR Bank Jogja.

DATA ELEKTRONIK

Deregulasi Perbankan : Sejumlah Aturan Tambal Sulam, dalam <http://www.tempo.co.id/ang/01/52/utama3.htm>.

Susidarto, Reposisi Pengawasan Bank, dalam <http://www.kompas.comcetak/0204/26/opini/menu33.htm>.



Wawancara dengan Kepala Marketing PD. BPR Bank Jogja

Yogyakarta, 9 Desember 2011

Tanya : Bagaimanakah pelaksanaan kredit kecil di Bank Jogja?

Jawab : Kredit kecil di Bank Jogja di bagi menjadi dua, yaitu Kredit kecil pasar dan kredit umum bulanan. Yang membedakan dari dua jenis kredit tersebut adalah plafon kreditnya. Kredit kecil pasar hanya sampai Rp 20.000.000,- dan khusus untuk pedagang yang berjualan di Pasar saja. Sedangkan untuk kredit umum bulanan plafonnya di atas Rp 20.000.000,-.

Tanya : Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Jogja?

Jawab : Sebenarnya dalam aturan internal Bank Jogja sendiri telah ada SOP yang merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian, namun dalam pelaksanaannya memang masih tidak lepas dari berbagai kendala dalam pemberian kredit.

Tanya : Apa kendala dalam pelaksanaan Kredit di Bank Jogja?

Jawab : Kendala itu biasanya muncul dilapangan ada dua kemungkinan, yang pertama berasal dari debiturnya dan yang kedua bisa dari petugas bank yang menangani kredit tersebut.

Tanya : Bagaimana Bank Jogja menangani kendala-kendala yang ada tersebut?

Jawab : Tentu ada penanganan dari Bank Jogja dimana akan ada penelusuran terlebih dahulu, dan jika sudah diketahui sumber kendalanya baru akan dilakukan tindakan.

Formulir Aplikasi Kredit
PD, BPR BANK JOGJA

Form - 1

Pitur Kode Platon Pinjaman Yang Diminta
Jangka Waktu Pinjaman bulan

DATA PEMOHON
Nama (sesuai KTP)
Nama Panggilan
Jenis Kelamin
No. KTP
KTP Berlaku Sampai (Tgl/ Bln/ Thn)
Tanggal Lahir (Tgl/ Bln/ Thn)
Tempat Lahir
Pendidikan Terakhir
Status Perkawinan
Nama Istri/ Suami
Jumlah Tanggungan orang

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL
Alamat Tempat Tinggal Saat Ini

RT/ RW /
Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Telepon/ Fax No HP
Status Tempat Tinggal Saat Ini
Lama Menempati Rumah tahun
Alamat Sesuai KTP (jika berbeda dgn Alamat Tempat Tinggal Saat Ini)
RT/ RW /
Kelurahan Kecamatan

KETERANGAN PEKERJAAN dan KEUANGAN
Tipe pendapatan
Nama perusahaan
Bidang usaha
Alamat

Telepon/ Fax
No. NPWP (jika ada)
Lama Usaha di Usaha Ini tahun
Omset Rata-rata per Bulan
Keuntungan Rata-rata per Bulan

KETERANGAN LAINNYA
Saya ingin menggunakan fasilitas jemput setoran
Jika Ya, frekuensinya (Harian/Mingguan/Bulanan)
Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan?
Sejak Tahun Saldo Rata2

KETERANGAN PERUNTUKAN
Tujuan Pengajuan Pinjaman

Dengan menandatangani aplikasi ini, Saya menyatakan bahwa keterangan dalam aplikasi ini adalah lengkap dan benar. Saya menyatakan, bahwa Saya tidak akan memberi imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak Bank atau pihak ketiga jika permohonan pinjaman ini disetujui.

()
Tanggal (pp/bb/thn)

DIISI OLEH PETUGAS BANK
Tanggal Diisi (pp/bb/thn)
No. Aplikasi
Kabag. Kredit
Account Officer
Bagaimana perkenalan terjadi?
Dengan menandatangani formulir ini, Saya menyatakan bahwa Saya telah melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap kelengkapan data Pemohon.
Saya merekomendasikan agar aplikasi ini Paraf AO

CEK LIST LAMPIRAN DOKUMEN (diisi oleh AO)

- Fotocopy KTP Suami/Istri Pemohon	**	x	- Asli Surat Keterangan Usaha	**	x
- Fotocopy KK/KSK (Kartu Susunan Keluarga)	**	x	- Fotocopy Sertifikat Tanah, AJB, Girik/Petuk/Letter C	**	x
- Fotocopy Buku Nikah	**	x	- Fotocopy PBB Tanah dan atau bangunan	**	x
- Fotocopy SKEP (Suami/Istri bekerja)	**		- Fotocopy BPKB, Kwitansi, Faktur Kendaraan	**	
- Fotocopy Taspem (Suami/Istri bekerja)	**		- Fotocopy STNK	**	
- Fotocopy Jamsostek (Suami/Istri bekerja)	**		- Fotocopy Bukti Penguasaan Kios Pasar	**	
- Bukti Bayar Telpon, PDAM, PLN tiga bulan terakhir	**	x	- Fotocopy Bukti Penguasaan Los/Lapak Pasar	**	
- Fotocopy HO/SIUP/TDP	**	x	- Lainnya :	**	
- Fotocopy NPWP (jika ada)	**	x	- Lainnya :	**	

*1) Asli cukup ditunjukkan kepada Petugas

**1) Sesuai Persyaratan dan Asli diserahkan setelah Aplikasi disetujui

Laporan Analisis Debitur dan Usaha (LADU)
PD. BPR BANK JOGJA

Form - 2
Lembar Pertama

Tanggal Penilaian: 05 Desember 2011 tgl/ bln/ thn
No. Aplikasi: 0
Status Permohonan: Baru
BPR: BANK JOGJA
Nama Calon Debitur: Radetyo Sindhu Utomo

Nama Orang Yang Ditemui: Radetyo Sindhu Utomo
Hubungan: Pemohon Sendiri

KETERANGAN MENGENAI TEMPAT USAHA

Nama Perusahaan: PT. Petakumpet Creative Network
Bidang Usaha: Jasa
Alamat Usaha: Jl. Kabupaten 77 B
Nogotirto, Gamping, Sleman
Telepon/ Fax: 8415079
Lama Usaha di Usaha Ini: 10 tahun
Status Tempat Usaha: Sewa
Jenis Tempat Usaha: Lainnya
Aspek Pemasaran: Jasa
Lokasi Usaha: 2-5 km luar pasar
yg akan dibiayai:
Jenis Usaha: Lainnya
Jasa Disain Kreatif

DATA KEUANGAN CALON DEBITUR (per Bulan)

Pendapatan Usaha/ Sales	Rp. 40,000,000	Pengeluaran Rutin Bulanan :	
Harga Pokok Penjualan	Rp. 14,000,000	Diri Sendiri (100% x UMR)	Rp. 808,000
Sewa toko	Rp. 1,666,667	Istri (50% x UMR)	Rp. 404,000
Gaji Pegawai	Rp. 16,000,000	Anak 1 (40% x UMR)	Rp. 323,200
Telpon, Listrik, & Air	Rp. 2,000,000	Anak 2 (30% x UMR)	Rp. 0
Transportasi	Rp. 500,000	Anak 3 (30% x UMR)	Rp. 0
Pengeluaran Lainnya	Rp. 0	Angs Pinj saat ini (Bank/Leasing)	Rp. 600,000
Pengeluaran Usaha	Rp. 34,166,667	Total Pengeluaran	Rp. 2,135,200
Keuntungan Usaha	Rp. 5,833,333	Pendapatan bersih	Rp. 4,698,133
Penghasilan Istri/ Suami	Rp. 1,000,000	maksimum pengurangan yang dapat dijadikan angsuran	Rp. 2,818,880
Penghasilan Lainnya	Rp. 0	Jumlah Angsuran Per Bulan	Rp. 1,490,278
Total Penghasilan	Rp. 6,833,333	Disposable Income	Rp. 3,207,856
		IDSCR	31.72%
		IDIR	46.46%

Keterangan tambahan: Penjelasan singkat tentang Omset, Keuntungan Usaha, Pendapatan Pasangan/Pendapatan lainnya

Sdr/i Radetyo Sindhu Utomo adalah calon debitur BPR BANK JOGJA bermaksud mengajukan pinjaman unModal Usaha

Sdr Radetyo Sindhu Utomo merupakan salah satu pemilik dari PT. Petakumpet Creative Network. Pendapatan usaha secara keseluruhan per tahun Rp. 170jt sd Rp. 300jt. Pendistribusian keuntungan usaha setelah dikurangi biaya-biaya adalah untuk laba ditahan dan keempit pemiliknya. Pendapatan lain-lain dari sdr, Radetyo adalah dari kegiatan kerajinan istrinya (tas/dompot/ bantal/ baju/ mukena payet).

Penjelasan singkat tentang kesiapan Dana untuk Angsuran & Dana untuk Pelunasan (RC)